



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru – Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

**KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR: 001.1 / HK.002 / AC.07 / 1 / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2021
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang";
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU * : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.

KETIGA

: Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten tersebut bertugas:

- a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
- b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
- e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

- KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
 - b. Diskusi Dalam Jaringan;
 - c. Publikasi Media;
 - d. Forum Warga;
 - e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
 - f. Kerjasama Kelembagaan;
 - g. Kuliah Pengawasan
 - h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-115.01.2.686196/2021 tanggal 23 November 2020;

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Tamiang
Pada Tanggal 14 Januari 2021

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



NIP. 1960817 200604 2 018

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketu Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Koordinator Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Aceh Tamiang

Nomor : 001.1/HK.002/AC.07/1/2021

Tanggal : 14 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KBUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Imran	Pengarah	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang
2	Ferry Irawan Nasution	Pengarah	Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
3	Lindawati	Penanggung jawab	Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
4	Siti Amini	Ketua	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang
5	Nurainun	Sekretaris	Staf PNS
6	Riki Dian Syahputra	Anggota	Staf
7	Zaki Ulya	Anggota	Eksternal/Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



NIP. 19780817 200604 2 018